



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERI Bin DIGAU; |
| 2. Tempat lahir | : Kutai Kartanegara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/11 Juli 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Padjajaran RT. 01 Desa Panca Jaya Kec.
Muara Kaman Kab. Kukar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Heri Bin Digau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI BIN DIGAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI BIN DIGAU oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bok terbuat dari kayu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERI BIN DIGAU (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya setidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) yang beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi SALMAH Binti SLAMET (Alm) bersama dengan saksi AMHAD GOZALI dengan maksud untuk menemui saksi YOPI yang merupakan anak saksi SALMAH Binti SLAMET (Alm) dan tinggal bersama dalam satu rumah namun pada saat berada di rumah saksi SALMAH Binti SLAMET, terdakwa yang dalam keadaan marah kepada saksi YOPI terkait permasalahan pertandingan voli bertemu saksi SALMAH Binti SLAMET sambil berteriak kearah saksi korban SALMAH Binti SLAMET *"keluar kamu Yopi, keluar Yopi kalau tidak keluar, bakar rumah Yopi"* kalau engga dikeluarkan saya bakar rumah ini" habis magrib kami balik lagi cari Yopi" sambil terdakwa menendang kotak peti buah tempat saksi korban SALMAH Binti SLAMET berjualan yang mengakibatkan kotak peti buah tersebut rusak dan tidak dapat digunakan
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI BIN DIGAU (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya setidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) yang beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, memikin tak dapat terpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi SALMAH Binti SLAMET (Alm) beserta dengan saksi AMHAD GOZALI dengan maksud untuk menemui saksi YOPI yang merupakan anak saksi SALMAH binti SLAMET dan tinggal bersama dalam satu rumah namun pada saat berada di rumah saksi SALMAH Binti SLAMET (Alm), terdakwa yang dalam keadaan marah kepada saksi YOPI terkait permasalahan pertandingan voli bertemu saksi SALMAH Binti SLAMET (Alm) sambil berteriak kearah saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) "*keluar kamu Yopi, keluar Yopi kalau tidak keluar, bakar rumah Yopi*" kalau engga dikeluarkan saya bakar rumah ini" habis magrib kami balik lagi cari Yopi" sambil terdakwa menendang kotak peti buah tempat saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) berjualan yang mengakibatkan kotak peti buah tersebut rusak dan tidak dapat digunakan
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban SALMAH Binti SLAMET (Alm) merasa rugi dan keberatan karena tidak dapat melakukan aktifitas sebagai pedagang karena kotak tempat penjualan buah milik terdakwa rusak dan tidak dapat digunakan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMAH Binti SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa benar Saksi diamcam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam dalam keadaan emosi dan marah marah sehingga membuat Saksi ketakutan;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita di tahun 2021 bertempat di rumah Saksi yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi AMHAD GOZALI dengan maksud untuk menemui Saksi YOPI yang merupakan anak Saksi dan tinggal bersama dalam satu rumah namun pada saat berada di rumah Saksi, Terdakwa yang dalam keadaan marah kepada Saksi YOPI terkait permasalahan pertandingan voli bertemu Saksi sambil berteriak kearah Saksi "keluar kamu Yopi, keluar Yopi kalau tidak keluar, bakar rumah Yopi" kalau engga dikeluarkan saya bakar rumah ini" habis magrib kami balik lagi cari Yopi" sambil Terdakwa menendang kotak peti buah tempat Saksi berjualan yang mengakibatkan kotak peti buah tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. YOPI HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam ibu Saksi dengan mengatakan akan membakar rumah ibu Saksi dan Saksi melihat Terdakwa menendang kotak kayu tempat berjualan ibu Saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita di tahun 2021 bertempat di rumah ibu Saksi yang beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu

- Bahwa sebelumnya Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa di lapangan voli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SUMADI Bin SANIPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berteriak dan mengancam Saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berteriak kearah saksi korban SALMAH;
- Bahwa Terdakwa berteriak "yopi" yopi keluar kamu ku bunuh kamu kalau tidak keluar ku bakar rumahmu tatapi Terdakwa berkata tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tau ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi korban SALMAH
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam dan merusak barang Saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam korban adalah dengan mendatangi rumahnya dan berteriak kearah korban akan membakar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mencari anak korban yang bernama YOPI karena ada permasalahan di lapangan voli;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban " ada yopi ga kalau ga dikeluarkan saya bakar rumah ini sambil Terdakwa menendang kotak tepat menyimpan buah milik korban;
- Bahwa Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bok terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita bertempat di rumah Saksi korban SALMAH Binti SLAMET yang beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu, Terdakwa datang ke rumah Saksi SALMAH Binti SLAMET bersama dengan saksi AMHAD GOZALI dengan maksud untuk menemui Saksi YOPI yang merupakan anak saksi SALMAH Binti SLAMET dan tinggal bersama dalam satu rumah namun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada di rumah Saksi SALMAH Binti SLAMET, Terdakwa yang dalam keadaan marah kepada saksi YOPI terkait permasalahan pertandingan voli bertemu Saksi SALMAH Binti SLAMET sambil berteriak kearah Saksi SALMAH Binti SLAMET "*keluar kamu Yopi, keluar Yopi kalau tidak keluar, bakar rumah Yopi*" kalau engga dikeluarkan saya bakar rumah ini" habis magrib kami balik lagi cari Yopi" sambil Terdakwa menendang kotak peti buah tempat Saksi SALMAH Binti SLAMET berjualan yang mengakibatkan kotak peti buah tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban SALMAH Binti SLAMET merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HERI bin DIGAU yang identitasnya sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya kesalahan orang (Error In Persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena ketentuan hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu menurut pasal ini bersifat alternatif yang terdiri atas paksaan dilakukan dengan kekerasan, paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman dilakukan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut melainkan cukup satu perbuatan saja. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.). Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 Wita bertempat di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban SALMAH Binti SLAMET yang beralamat di Jalan P. Antasari Dusun Permai RT. 20 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu, Terdakwa datang ke rumah Saksi SALMAH Binti SLAMET bersama dengan saksi AMHAD GOZALI dengan maksud untuk menemui Saksi YOPI yang merupakan anak saksi SALMAH Binti SLAMET dan tinggal bersama dalam satu rumah namun pada saat berada di rumah Saksi SALMAH Binti SLAMET, Terdakwa yang dalam keadaan marah kepada saksi YOPI terkait permasalahan pertandingan voli bertemu Saksi SALMAH Binti SLAMET sambil berteriak kearah Saksi SALMAH Binti SLAMET "keluar kamu Yopi, keluar Yopi kalau tidak keluar, bakar rumah Yopi" "kalau engga dikeluarkan saya bakar rumah ini" habis magrib kami balik lagi cari Yopi" sambil Terdakwa menendang kotak peti buah tempat Saksi SALMAH Binti SLAMET berjualan yang mengakibatkan kotak peti buah tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban SALMAH Binti SLAMET merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kotak bok terbuat dari kayu, oleh karena dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI BIN DIGAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI BIN DIGAU dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bok terbuat dari kayu, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan, S.Sos

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)